



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sebahagian kewenangan penerbitan izin dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi, maka Peraturan Bupati Enrekang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang dipandang sudah tidak relevan lagi, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 221);
  5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 18);
  8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik.
  9. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ENREKANG.

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPSTP adalah Kepala DPMPSTP Kabupaten Enrekang.

6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non Perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
10. Perizinan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan bentuk pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Izin adalah dokumen yang di keluarkan oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Izin Prinsip adalah izin atau persetujuan awal dari pemerintah yang diberikan dalam rangka pemanfaatan ruang untuk memulai usaha/kegiatan khususnya yang berskala besar, sebagai dasar untuk memperoleh izin-izin selanjutnya.
14. Rekomendasi adalah persetujuan ataupun usulan Pemerintah Daerah atas penerbitan izin di tingkat Pemerintah Provinsi maupun pusat, yang lokasinya berada di Kabupaten Enrekang.

## BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP.

### Pasal 3

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Izin prinsip penanaman modal;
- b. Izin usaha penanaman modal;
- c. Surat izin usaha perdagangan;

- d. Izin usaha industri;
- e. Izin usaha swalayan;
- f. Surat izin tempat usaha;
- g. Tanda daftar perusahaan (TDP);
- h. Izin tenaga kesehatan;
- i. Izin sarana kesehatan;
- j. Izin usaha perkebunan;
- k. Izin usaha peternakan/Tanda daftar peternakan;
- l. Izin usaha depot air minum isi ulang;
- m. Izin usaha pemotongan hewan;
- n. Tanda daftar usaha pariwisata;
- o. Izin Penyelenggaraan Angkutan;
- p. Izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- q. Izin penyelenggaraan pendidikan dasar;
- r. Izin penyelenggaraan pendidikan non formal;
- s. Izin usaha jasa konstruksi;
- t. Izin mendirikan bangunan;
- u. Izin pemasangan reklame;
- v. Tanda daftar gudang (TDG);
- w. Izin lokasi;
- x. Izin lingkungan;
- y. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- z. Izin penelitian.

#### Pasal 4

Non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Rekomendasi pemerintah daerah;
- b. Izin prinsip pemerintah daerah.

#### Pasal 5

- (1) Selain pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan atau tugas lain, kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
  - a. penerimaan permohonan;
  - b. proses perizinan dan non perizinan;
  - c. penerbitan izin dan non izin;
  - d. penetapan dan pemungutan retribusi;
- (3) Penandatanganan surat ketetapan retribusi daerah dilakukan oleh Kepala DPMPTSP atas nama Bupati.

### BAB III

### PENANDATANGANAN

#### Pasal 6

- (1) Penerbitan izin dan non izin yang didelegasikan kepada DPMPTSP, ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP atas nama Bupati.

- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.

#### Pasal 7

- (1) Izin dan non izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), apabila Kepala DPMPTSP tidak berada di Kabupaten Enrekang lebih dari 3 (tiga) hari, atau pelayanan izin dengan mobil keliling
- (3) Izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani dalam bentuk scan.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN DAN NON IZIN

##### Pasal 8

- (1) Penerbitan izin dan non izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Izin dan non izin yang memerlukan pertimbangan teknis harus terlebih dahulu melalui pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh Tim Teknis dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAPL).
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas wakil-wakil dari organisasi perangkat daerah dan unsur lain sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V

#### KOORDINASI DAN PELAPORAN

##### Pasal 9

Kepala DPMPTSP melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan pelayanan perozonan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

##### Pasal 10

Kepala DPMPTSP wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendelegasian kewenangan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Enrekang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Enrekang.

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	h. 22/8/17

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang  
pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR 30